

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, seiring dengan berjalannya waktu semakin canggih membuat para remaja memanfaatkan fasilitas internet untuk berbagai tujuan pemenuhan kebutuhan. Berkat teknologi yang dikenal dengan nama internet, hampir semua kebutuhan manusia dapat diselesaikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, mencari informasi sampai kepada pemenuhan kebutuhan hiburan. Kehadiran internet oleh masyarakat lebih dimanfaatkan sebagai media sosial, karena dengan media sosial masyarakat bisa dengan bebas berkelana ke berbagai belahan dunia untuk berbagi dan mencari informasi serta berkomunikasi dengan orang banyak tanpa banyak hambatan dalam hal biaya, jarak dan waktu.<sup>1</sup> Dengan kata lain, internet telah membuka cakrawala baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia di dunia. Dampak positifnya meliputi peningkatan peradaban, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern. Namun, dampak negatifnya termasuk pencemaran lingkungan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tindak kejahatan dan kekerasan, serta penyebaran materi pornografi yang dapat merusak moral dan kesehatan mental masyarakat. Dampak-dampak negatif ini menjadi nyata dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini, menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi dalam mengelola kemajuan teknologi secara bijaksana.

---

<sup>1</sup> Silvia Fardila Soliha, Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial, *Jurnal Interaksi*, Vol. 4, No. 1, (Januari2015). hlm 2.

Sangat banyak materi pornografi yang dapat dengan mudahnya diakses oleh masyarakat di dunia, bahkan di Indonesia terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) situs pornografi yang sering diakses oleh kalangan masyarakat di Indonesia, tentunya hal ini pun akan mengarah ke dampak negatif yang juga dapat masuk pada anak di bawah umur. Pornografi adalah kesalahan representasi visual tentang seksualitas, distorsi dari konsep hubungan seksual individu sebagai sasaran, dimana ditampilkan melalui sikap terhadap perilaku seksual maupun perilaku seksual itu sendiri. Teknologi internet, yang sering disebut sebagai dunia maya, juga memungkinkan anak-anak mengakses materi pornografi yang merusak moral. Banyaknya situs pornografi lokal dan internasional telah menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan orang tua, tentang perkembangan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Anak merupakan harapan masa depan bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, mereka memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa mendatang. Anak-anak akan menjadi penerus generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sebagai harapan bangsa, masalah anak tentunya menjadi suatu perhatian. Seorang anak yang mengalami masalah berarti juga merupakan masalah bagi bangsa. Anak yang lahir diharapkan tumbuh menjadi individu yang baik dan berguna bagi keluarga di masa depan, seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan, dan pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan bangsa dan negara bukannya untuk menjadi pelaku kejahatan.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu di bimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia ataupun gender.

Menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan seksual sendiri didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Selain pergaulan yang buruk dan ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosi, perilaku dan perkembangan mereka juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Cara mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, dan kurangnya pengawasan terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan seksual.

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**Tabel Putusan Kasus Kekerasan Seksual**

| NO | NOMOR PUTUSAN                | TERDAKWA                      | PASAL DAKWAAN                                                                                                                                                                                                                                         | TUNTUTAN JPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMAR PUTUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KETERANGAN |
|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad | ALE EKA PRADANA SANJAYA PUTRA | Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa ALE EKA PRADANA SANJAYA PUTRA bin ANTON SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan PDM-10/MDN/Eku.2/03/2022;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALE EKA PRADANA SANJAYA PUTRA bin ANTON SANJAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Ale Eka Pradana Sanjaya P., Yang Dibuat Di</li> </ul> </li> </ol> | <p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ale Eka Pradana Sanjaya Putra bin Anton Sanjaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;</li> <li>- 1 (satu) buah sport bra warna</li> </ul> </li> </ol> | Incracht   |

|   |                              |        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                              |        |                                                                          | <p>Magetan 8 Januari 2022 Ditanda Tangani Diatas Materai Rp10.000,00 tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol AE-6364-QL No.rangka MH1KC11176 K007404 No.Mesin KC11E10076K007404 yang sudah di modifikasi seperti honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi BUDI UTOMO;</li> <li>- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Hitam,</li> <li>- 1 (satu) Pcs Sport Bra Warna Coklat dan 1 (satu) Pcs Celana Jeans Panjang Warna Biru Aksen Robek dikembalikan kepada Anak Korban AURIELA PUTRI ANNUR PRAMESTI</li> <li>- Menetapkan agar Terdakwa ALE EKA PRADANA SANJAYA PUTRA bin ANTON SANJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</li> </ul> | <p>coklat dan; Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru aksen robek; Dikembalikan kepada Anak Korban Auriela Putri Annur Pramesti;</li> <li>- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Ale Eka Pradana Sanjaya P yang dibuat di Magetan 8 Januari 2022 ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL 160 D tahun 2006 warna biru kombinasi putih Nopol AE-6364-QL No. rangka MH1KC11176K007404 No. Mesin KC11E10076K007404 yang sudah di modifikasi seperti Honda CB lama berikut STNK dan kunci kontak</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p> |          |
| 2 | Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/P | PETRUK | Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 | 1. Menyatakan Pelaku Anak Petruk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Pelaku Anak Petruk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incracht |

|   |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | N Smn                              |                           | <p>tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;</p> | <p>memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Petruk dengan pidana penjara di LPKA Wonosari selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera ditahan dan pelatihan kerja di BPRSR D.I.Y. di Sleman selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan membebaskan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p> | <p>tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya " ;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 (dua) tahun, dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara kepada Pelaku Anak sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah);</p> |          |
| 3 | Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/P N Ckr | HASNAN ABDULLAH Als ASNAN | <p>Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. Menyatakan Anak HASNAN ABDULLAH Alias ASNAN Bin ABDULLAH SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Anak HASNAN ABDULLAH Als ASNAN Bin ABDULLAH SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Dengan sengaja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incracht |

|   |                              |                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                              |                           | <p>tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.;</p> | <p>serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.;</p> <p>2. Menghukum Anak HASNAN ABDULLAH Alias ASNAN Bin ABDULLAH SHOLEH dengan Pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di PSBRAAH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum) di Cilengsi Kabupaten Bogor di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan</p> <p>3. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>Melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HASNAN ABDULLAH Als ASNAN Bin ABDULLAH SOLEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di PSBRAAH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum) di Cilengsi Kabupaten Bogor.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).</p> |          |
| 4 | Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Lht | MUHAMMA D ODA POWER PUTRA | <p>Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23</p>                                                             | <p>1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ODA POWER PUTRA BIN PAWER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak melanggar Pasal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Oda Power Putra Bin Power terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Incracht |

|  |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> | <p>81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ODA POWER PUTRA BIN PAWER dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) helai baju tidur kemeja berwarna putih coklat dan bermotif bunga</li> <li>- 1 (satu) helai Celana panjang warna ungu</li> <li>- 1 (satu) pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 25 cm</li> <li>- 1 (satu) buah bantal berwarna hijau (Dirampas untuk di musnahkan)</li> </ul> <p>4. Membebani terdakwa MUHAMMAD ODA POWER PUTRA BIN PAWER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p> | <p>“membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) helai baju tidur kemeja berwarna putih coklat dan bermotif bunga; -- cm;</li> <li>- 1 (satu) helai Celana panjang warna ungu;</li> <li>- 1 (satu) pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 25</li> <li>- 1 (satu) buah bantal berwarna hijau; Dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5 | Nomor<br>5/PID/2023/<br>PN Mme | YOHANES<br>EDI<br>SUMANTO | Pasal 81 ayat (1)<br>Undang-Undang RI<br>Nomor 17 Tahun 2016<br>tentang Penetapan<br>Peraturan Pemerintah<br>Pengganti Undang-<br>Undang RI Nomor 1<br>Tahun 2016 tentang<br>Perubahan Kedua atas<br>Undang-Undang RI<br>Nomor 23 Tahun 2002<br>tentang Perlindungan<br>Anak menjadi Undang-<br>Undang. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa X telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.</li> <li>4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;</li> </ul> </li> </ol> | <p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar baju sekolah SMA warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar rok sekolah SMA warna abu-abu;</li> <li>- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan ada</li> </ul> </li> </ol> | Incracht |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua dan ada bulatan-bulatan kecil warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;</li> <li>- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;</li> <li>- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warna biru tua (Dirampas untuk dimusnahkan)</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat nomor;</li> <li>- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;</li> <li>- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n. Pemilik M SUMARMI, dengan nomor polisi L 4063 ZE; (Dikembalikan kepada Terdakwa X)</li> <li>- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>bulatan-bulatan kecil warna putih;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;</li> <li>- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;</li> <li>- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;</li> <li>- 1 (satu) lembar celana boxer atau kain pendek warna biru tua; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat nomor;</li> <li>- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;</li> <li>- 1 (satu) lembar STNK sepeda, dengan nomor polisi L 4063 ZE; Dikembalikan kepada Terdakwa</li> </ul> | <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Dari uraian yang telah disampaikan di atas penulis ingin mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak?
2. Akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan Ilmu Kriminologi.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penelitian lain yang melakukan penelitian mengenai tinjauan kriminologis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikemudian hari.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual.** Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, antara lain :

- a. Nama : Made Ricka Ananda Herryadi  
NIM : 18310066  
Fakultas : Hukum UKAW  
Judul : Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak Oleh Anak  
Rumusan Masalah : 1) Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak oleh anak?
- b. Nama : Dominggus Kale Hia  
NIM : 19310322  
Fakultas : Hukum UKAW  
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak  
Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah motif pelaku tindak pidana Percabulan terhadap anak?

2) Bagaimana modus tindak pidana percabulan  
terhadap anak

3) Bagaimana akibat hukum tindak pidana percabulan  
terhadap anak, bagi pelaku dan korban?

- c. Nama : Yoel Chrismawan Loy  
NIM : 15310126  
Fakultas : Hukum UKAW  
Judul : Deskripsi Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Tindak  
Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di  
Wilayah Pengadilan Negeri Kupang  
Rumusan Masalah : 1) Mengapa motif pelaku melakukan tindak pidana  
pemerkosaan anak di wilayah pengadilan negeri  
kupang?  
2) Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak  
pidana pemerkosaan anak di wilayah pengadilan  
negeri kupang?  
3) Mengapa akibat hukum tindak pidana pemerkosaan  
anak terhadap pelaku dan terhadap korban di  
wilayah pengadilan negeri kupang?
- d. Nama : Delvi Permata Lobo  
NIM : 19310222  
Fakultas : Hukum UKAW  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan  
Terhadap Anak

Rumusan Masalah : 1) Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana  
persetubuhan terhadap anak?  
2) Cara pelaku melakukan tindak pidana  
persetubuhan terhadap anak?  
3) Akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak  
pidana terhadap anak?

e. Nama : Efendi Molu Nifueki

NIM : 15310026

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Analisis Yuridis motif Dan Akibat Hukum tindak  
Pidana Persetubuhan Berlanjut terhadap Anak

Rumusan Masalah : 1) Apa motif dari pelaku dalam melakukan tindak  
Pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak?  
2) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana  
persetubuhan berlanjut terhadap pelaku dan  
terhadap anak korban?

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum  
pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah : hendak mengetahui Faktor dan akibat hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>2</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

#### **1) Variabel Bebas**

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Faktor dan akibat hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawalipers, hlm 14.

## **2) Variabel Terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

#### **a) Peraturan Perundang-Undangan**

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- (e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

#### **b) Putusan Pengadilan**

- (a) Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mad
- (b) Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn
- (c) Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PNCkr
- (d) Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Lht

(e) Putusan Nomor 5/PID/2023/PN Mme

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.